



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR  
PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Siti Mardiani  
0221 18 297

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**AGUSTUS 2022**



**P PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BOGOR PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BOGOR PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Senin, 25 Juli 2022

Siti Mardiani  
0221 18 297

Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA)

Ketua Komisi Pembimbing  
(Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)

Anggota Komisi Pembimbing  
(Sigit Edy Surono, Drs., MM)

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by two smaller ones below it. They appear to be the signatures of the examiners and supervisors mentioned in the text.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mardiani

NPM : 0221 18 297

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Agustus 2022



METERAI  
TEMPEL  
022118297

Siti Mardiani  
022118297

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## **ABSTRAK**

SITI MARDIANI. 022118297. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan: MONANG SITUMORANG dan SIGIT EDY SURONO. 2022.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sendiri. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah sebagai perwujudan yang nyata dari kemandirian daerah dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat merupakan tolak ukur untuk menyatakan bahwa daerah tersebut dalam kondisi sehat dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial dan simultan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Terdapat 5 periode anggaran yang diambil sebagai sampel. Data di uji menggunakan SPSS versi 25, yaitu pengujian data dengan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Melakukan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## **LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI**

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 16/08/2021 dan berakhir tanggal: 04/07/2022

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama	:	Siti Mardiani
NPM	:	022118297
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah	:	Akuntansi Sektor Publik
Ketua Komisi	:	Monang Situmorang, Ak., M.M., CA
Anggota Komisi	:	Sigit Eddy Surono, Drs., MM
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing  
(Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Sigit Edy Surono, Drs., MM)



Diketahui,

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor Periode Tahun 2016-2020”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak Moch. Marwan Sutami dan Ibunda Yati Karwati, adik tersayang yaitu Sandi Syaufiq Mubarak, Tifanka Septi Mawarni, dan Bunga Citra Lestari serta keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat, dan dukungan dalam bentuk apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M., CA. Selaku Ketua Komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sigit Edy Suro, Drs., MM. Selaku Anggota Komisi yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Abdul kohar, S.E, M.Ak., CSR., CTCP., CPSP selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

10. Sahabat-sahabat perjuanganku yaitu Rizki Saputra, Nabila Wihardini, Faizah Noor Alifiyana, Fitria Anita Sari, Festy Milenia, Mega Safitri, Guntur Fajar, Rayhan Agung, dan Mahmmud Fauzi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan senantiasa menemani dalam susah dan senang selama menjalani perkuliahan di Universitas Pakuan.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2018, khususnya kelas A Akuntansi yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
12. Teruntuk pihak-pihak di luar Universitas Pakuan yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, penulis memanjatkan doa semoga semua pihak yang disebutkan dalam kesempatan ini, mendapatkan anugerah dan keberkahan dari Allah SWT. Aamin yaa robbal'alaamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Agustus 2022  
Penulis

Siti Mardiani

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan tujuan penelitian	6
1.3.1 Maksud penelitian	6
1.3.2 Tujuan penelitian	6
1.4 Kegunaan penelitian	7
1.4.1 Kegunaan praktis	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Studi Pustaka	8
2.1.1 Akuntansi Pemerintah	8
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah	8
2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah	8
2.1.2 Pendapatan Daerah	11
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah	11
2.1.2.2 Sumber Pendapatan Daerah	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.3.3 Formula Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.3.4 Ukuran Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.4 Pajak	15
2.1.4.1 Pengertian Pajak	15
2.1.4.2 Fungsi Pajak	15
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.4.4 Pengelompokan Pajak	16
2.1.5 Pajak Daerah	17
2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah	17
2.1.5.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	18
2.1.5.3 Ukuran Rasio Efektivitas Pajak Daerah	18
2.1.6 Retribusi Daerah	19
2.1.6.1 Pengertian Retribusi Daerah	19
2.1.6.2 Objek Retribusi	19

2.1.6.3 Ukuran Rasio Efektivitas Retribusi Daerah	20
2.2 Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran	21
2.2.1 Penelitian Sebelumnya	21
2.2.2 Kerangka Pemikiran	24
2.3 Hipotesis Penelitian	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4 Operasionalisasi Variabel	27
3.5 Metode Penarikan Sampel	28
3.6 Metode Pengumpulan Data	29
3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bogor	35
4.1.2 Visi & Misi Kabupaten Bogor	35
4.1.3 Geografis Kabupaten Bogor	36
4.1.4 Luas Wilayah Kabupaten Bogor	37
4.1.5 Penduduk Kabupaten Bogor	38
4.1.6 Pemerintahan Kabupaten Bogor	38
4.1.7 Perekonomian Kabupaten Bogor	43
4.2 Kondisi Data Variabel Yang Diteliti	43
4.2.1 Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor	43
4.2.2 Data Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor	45
4.2.3 Data Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor	47
4.3 Analisis Variabel	50
4.3.1 Uji Dasar Asumsi Klasik	50
4.3.2 Uji Normalitas	50
4.3.3 Uji Multikolinearitas	51
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	52
4.3.5 Uji Autokorelasi	53
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	54
4.5 Uji Hipotesis	56
4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	56
4.5.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)	57
4.5.3 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	58
4.6 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	59
4.6.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	60
4.6.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	61
4.6.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>63</b>
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020 ..... 3
Tabel 1.2	Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020..... 4
Tabel 2.1	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah..... 14
Tabel 2.2	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah ..... 18
Tabel 2.3	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah ..... 21
Tabel 2.4	Persamaan dan Perbedaan Penelitian ..... 21
Tabel 3.1	Operasional Variabel ..... 28
Tabel 3.2	Klasifikasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ..... 32
Tabel 4.1	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah..... 44
Tabel 4.2	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 . 44
Tabel 4.3	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah ..... 46
Tabel 4.4	Data Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020..... 46
Tabel 4.5	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah ..... 48
Tabel 4.6	Data Retribusi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020..... 48
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test..... 50
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 51
Tabel 4.9	Hasil Uji Glejser ..... 53
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi ..... 54
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... 55
Tabel 4.12	Hasil Uji Model Summary ..... 56
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) ..... 57
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) ..... 58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 .....	3
Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran .....	25
Gambar 4.1 Letak Geografis.....	37
Gambar 4.2 Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor .....	39
Gambar 4.3 Grafik Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor .....	45
Gambar 4.4 Grafik Data Pajak Daerah Kabupaten Bogor.....	47
Gambar 4.5 Grafik Data Retribusi Daerah Kabupaten Bogor .....	49
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Plot.....	51
Gambar 4.7 Hasil Uji Grafik Scatterplot .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016 .....	69
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017 .....	70
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018 .....	71
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019 .....	72
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara kepulauan yang terbagi atas beberapa provinsi, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah memiliki pemerintahan, hak, dan kewajiban sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Selaras dengan Mahmudi (2014) tujuan dari penerapan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan, dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga merupakan perwujudan yang nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diikuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, pajak daerah sebagai bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber penerimaan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik. Salah satunya mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri dengan peningkatan pada pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerahnya. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Bogor diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola daerahnya. Dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Bogor dapat menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan yang didapatkan Kabupaten Bogor yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Kebijakan mengenai pendapatan asli daerah telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut pemerintahan Kabupaten Bogor untuk mendatangkan pemasukan guna pemenuhan pencapaian target pendapatan asli daerah dan seluruh sektor yang ada di daerah Kabupaten Bogor.

Permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin pemerintah daerah dalam setiap periode anggaran. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor


tahun anggaran 2016-2019 menunjukkan peningkatan yang stabil akan tetapi kenaikan tersebut tidak diikuti dengan penerimaan retribusi daerah. Sementara pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari data yang diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan ketidaktercapaian target anggaran pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020, sangat dipengaruhi oleh kondisi luar biasa Pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi nasional terkonsentrasi sampai dengan minus 5% di triwulan II Tahun 2020. Jumlah masyarakat miskin bertambah 1,06% dari tahun sebelumnya sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berkurang, jika dibandingkan tahun anggaran 2019.

Pemilihan Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian adalah karena terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebabkan penurunan pada penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut ini telah disajikan data anggaran pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Bogor Periode 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Pajak Daerah	1.357.162	1.524.530	1.687.913	1.845.903	1.576.416	1.598.385
Retribusi Daerah	136.701	143.092	149.594	159.920	130.262	143.914
Pendapatan Asli Daerah	2.065.823	2.282.579	2.475.536	2.676.365	2.462.622	2.392.585



(Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, data diolah Tahun 2021)

Gambar 1.1  
Grafik Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020


Berdasarkan data-data diatas, dapat diketahui bahwa target anggaran yang ditetapkan oleh Kabupaten Bogor selama kurun waktu 5 tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 target anggaran pada pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.065.823 triliun dan pada tahun 2017 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.282.579 triliun. Sedangkan pajak daerah di tahun 2016 dianggarkan Rp 1.357.162 triliun dan ditahun selanjutnya sebesar Rp 1.524.530 triliun. Dan retribusi daerah dianggarkan pada tahun 2016 sebesar Rp 136.701 miliar dan di tahun selanjutnya sebesar Rp 143.092 miliar. Pada tahun anggaran 2018 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.475.536 triliun peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun anggaran 2019 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.676.365 triliun. Sedangkan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp 1.845.903 triliun dan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp 159.920 miliar. Pada tahun anggaran 2020 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.462.622 triliun. Sedangkan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp 1.576.416 triliun dan pada retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp 130.262 miliar.

Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bogor periode 2016 – 2020 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2  
Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bogor  
Periode 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Pajak Daerah	1.520.926	1.786.132	1.969.519	2.243.429	1.857.411	1.875.484
Retribusi Daerah	136.756	150.541	112.776	141.468	128.915	134.091
Pendapatan Asli Daerah	2.292.175	2.539.258	2.794.660	3.161.165	2.810.155	2.730.283



(Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, data diolah Tahun 2021)

Gambar 1.2

Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

Berdasarkan data realisasi diatas, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran pada Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor sebesar Rp 2.292.175 triliun atau mencapai 110,96% dari target anggaran. Realisasi pendapatan asli daerah ini berasal dari pajak daerah sebesar Rp 1.520.927 triliun, retribusi sebesar Rp 136.756 miliar, dan pendapatan lainnya. Pada tahun anggaran 2017 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.539.259 triliun atau mencapai 113,61% dari target anggaran. Realisasi pendapatan asli daerah ini berasal dari pajak daerah sebesar Rp 1.786.133 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 150.542 miliar, dan pendapatan lainnya. Pada tahun anggaran 2018 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.794.661 triliun atau mencapai 112,89%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 201.402 miliar akan tetapi kenaikan tersebut tidak diikuti dengan penerimaan retribusi daerah. Pada tahun anggaran 2019 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 3.161.166 triliun atau mencapai 118,11% dari target anggaran. Realisasi pendapatan asli daerah ini berasal dari pajak daerah Rp 2.243.430 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 141.468 miliar, dan pendapatan lainnya. Pada tahun anggaran 2020 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.810.155 triliun atau mencapai 114,11% dari target anggaran, dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 351.010 miliar yang diikuti dengan penurunan pajak daerah dan retribusi daerah.

Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mardani Nursali (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Selaras dengan penelitian Latifatus Sirry (2020) menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Surabaya.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bogor dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016-2020”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disusun pengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga diperlukan penindakan lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini. Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidakesesuaian antara target anggaran dengan realisasi atau capaian penyerapan anggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebabkan penurunan pada Pendapatan Asli Daerah dan setiap periode anggaran mengalami fluktuasi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
2. Ketidakselarasan hasil penelitian terdahulu anantara peneliti satu dengan yang lainnya terkait hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil identifikasi masalah yang terjadi, penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendapat gambaran mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor dan menyimpulkan hasil penelitian mengenai bagaimana hubungan variabel-variabel yang diteliti. Selain itu sebagai kajian dalam penyusunan skripsi dan sebagai dasar implementasi ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam pemerintahan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bogor tahun 2016-2020.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini penulis mengharapkan agar wawasan dan pengetahuan penulis bertambah, khususnya mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) .

#### **b. Bagi Pembaca**

Penulis mengharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Studi Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintah di Indonesia berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2017:1) Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Sejalan dengan itu Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan (Meliala, Tulis S. 2007).

###### **2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang diuraikan sebagai berikut:

###### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan lebih.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)  
 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos- pos berikut yaitu: saldo anggaran lebih awal(saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan, Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL ditunjukkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
  3. Neraca  
 Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
    - 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam suatu uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
    - 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
    - 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, sebagai berikut:

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan

## **2.1.2 Pendapatan Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis mendefinisikan pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara itu menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### **2.1.2.2 Sumber Pendapatan Daerah**

Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 282 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 dan PP Nomor 12 Tahun 2019, sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
  - 1) Pajak daerah;
  - 2) Retribusi daerah;
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah menurut ketentuan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Anggoro (2017:18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut yang diatur oleh peraturan daerah.

#### **2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285, sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

##### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut bawah ini:

##### **1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

## 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini tidak termasuk dalam jenis—jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

### 2.1.3.3 Formula Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dihasilkan dan berasal dari potensi daerahnya masing-masing dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PAD = PD + RD + HPKDYYD + LPADYS$$

Keterangan:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PD	= Pajak Daerah
RD	= Retribusi Daerah
HPKDYYD	= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LPADYS	= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### 2.1.3.4 Ukuran Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada target anggaran. Selaras dengan itu, rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Kartika. D, 2015). Semakin tinggi nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat/pihak ekstern semakin rendah begitupun sebaliknya. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diformulasikan sebagai berikut dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas pendapatan asli daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996) sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

## 2.1.4 Pajak

### 2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ratnawati juli, 2015) dalam buku Dasar-Dasar Perpajakan.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Contohnya adalah: Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### 2.1.4.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting bagi suatu negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Menurut (Siti Resmi, 2007) Pajak memiliki fungsi utama sebagai berikut:

#### 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

#### 2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Dari fungsi pajak diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak memiliki banyak manfaat penting bagi suatu pemerintahan diantaranya pajak sebagai sumber pendanaan suatu negara, sebagai alat pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi dalam negeri.

#### **2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Alexander Thian (2021) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dimana ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak).

#### **2.1.4.4 Pengelompokan Pajak**

Menurut (Ratnawati juli, 2015) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

##### **1. Berdasarkan Golongan**

Berdasarkan golongannya, pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya PPh (Pajak Penghasilan)
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

##### **2. Berdasarkan Sifat**

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya PPh (Pajak Penghasilan)
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang

menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)

### 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara. Contohnya PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

## 2.1.5 Pajak Daerah

### 2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian guna penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang harus didasarkan pada Undang-Undang.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2007). Pendapat ini beriringan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andriani yang menyatakan bahwa pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Ratnawati Juli, 2015). Kedua pendapat tersebut diperkuat dengan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan kepada daerahnya berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerahnya.

### 2.1.5.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak kabupaten/kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### 2.1.5.3. Ukuran Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran efektivitas pajak daerah diukur menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai target pajak daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diformulasikan sebagai berikut dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan (1996), penetapan tingkat efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

## **2.1.6 Retribusi Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### **2.1.6.2 Objek Retribusi**

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut bawah ini:

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **2. Retribusi Jasa Usaha**

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek dari Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### **2.1.6.3 Ukuran Rasio Efektivitas Retribusi Daerah**

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan (Mahmudi 2015:86). Pengukuran capaian realisasi retribusi daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target anggaran penerimaan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas retribusi daerah

menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai target retribusi daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas retribusi daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan (1996), penetapan tingkat efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

## 2.2. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.4  
Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ikhsan Ridho Nugroho (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (2020)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.
2	Joko Mariyanto (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2015)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.

				- Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	
3	Latifatus Sirry (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (2020)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara Parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti.
4	M. Zahri MS (2017)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun (2017)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara Parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.
5	Mardani Nursali (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan (2017)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.
6	Meilda Ellysa Putri & Sri Rahayu (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Kabupaten Cirebon (2015)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah - Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.

7	Muhammad Iqbal & Widhi Sunardika (2018)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara Parsial Retribusi Daerah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.
8	Puja Rizqy Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.
9	Rahmi Dwi Putri (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto (2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara Parsial Retribusi Daerah tidak ada pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti.
10	Wahyuni (2018)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Secara Parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	Perbedaan penelitian pada objek yang diteliti dan periode penelitian.

Sumber: Penulis, 2021

## **2.2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.2.1 Pengaruh penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan penelitian (Iqbal, M., & Sunardika, W, 2018) bahwa penerimaan pajak daerah sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah ketika pajak daerah meningkat maka semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah, Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa jika penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

### **2.2.2.2 Pengaruh penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan penelitian (Nugroho, I. R., 2020) Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor


### **2.2.2.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan penelitian (Putri, M. E., & Rahayu, S, 2015) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Gambar 2.1  
Kerangka Pikiran



Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38). Variabel dependen atau terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pajak daerah sebagai variabel X1 dan Retribusi Daerah sebagai variabel X2. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial dan simultan. Pada gambar diatas menunjukkan kerangka pikiran dari penelitian ini, yaitu peneliti akan meneliti hubungan Pajak Daerah sebagai variabel X1 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai Y, hubungan Retribusi Daerah sebagai variabel X2 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai Y, dan hubungan secara bersama-sama Pajak Daerah sebagai variabel X1, Retribusi Daerah sebagai X2 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai Y.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada pemerintah Kabupaten Bogor periode 2016-2020.

Hipotesis 1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Hipotesis 2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Hipotesis 3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, dengan demikian diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

#### 3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

##### 3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen atau variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

##### 3.2.2. Unit Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan unit analisis *Geographic region* yang merupakan sumber data yang berasal dari respon suatu daerah. Dalam hal ini unit analisis geografis regional tersebut adalah Pemerintahan Kabupaten Bogor periode 2016-2020.

##### 3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi pada penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Bogor. Sumber data yang diperoleh berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang beralamatkan di Jl. Aman No.1, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, Indonesia.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data mengenai jumlah tingkatan, perbandingan, dan realisasi. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah, yang dimaksud dengan memperoleh dari laporan anggaran dan realisasi dari

masing-masing pemerintahan yang telah dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dapat diakses melalui *website* resmi Kabupaten Bogor, dan *website* resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan data yang telah diambil akan diolah sesuai dengan kebutuhan variabel dan peneliti.

### **3.4. Operasionalisasi Variabel**

Operasional dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrumen penelitian untuk pengelolaan data selanjutnya. Operasional variabel merupakan variabel yang dijadikan sebagai objek dalam suatu penelitian bertitik tolak dari kerangka berfikir dan hipotesis yang diuraikan sebelumnya (Nursali:2017). Dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan diteliti, yaitu:

#### **3.4.1 Variabel Independen**

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi, memanipulasi atau yang menjadi sebab perubahan yang digunakan oleh peneliti untuk menetapkan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen sebagai berikut:

##### **1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu iuran bagi orang pribadi atau badan pada suatu daerah. Pajak daerah menjadi salah satu indikator dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Keberadaan pajak daerah sangat penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah karena menjadi penerimaan paling sentral. Pengukuran pada pajak daerah dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target anggaran pajak daerah. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dalam memenuhi penerimaan pendapatan asli daerah.

##### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu indikator dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Pengukuran retribusi daerah dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target anggaran retribusi daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi sesuai dengan target anggaran yang telah ditargetkan dan menunjukkan seberapa besar kontribusi retribusi daerah dalam memenuhi penerimaan pendapatan asli daerah.

### 3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas, variabel ini juga sering disebut variabel terikat. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan undang-undang. Pengukuran pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi pendapatan asli daerah dengan target anggaran pendapatan asli daerah. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan dan melihat peningkatan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Tabel 3.1  
Operasional Variabel  
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Bogor Periode 2016-2020

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Pajak Daerah	Efektivitas Pajak Daerah	Tingkat Realisasi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio
2	Retribusi Daerah	Efektivitas Retribusi Daerah	Tingkat Realisasi Retribusi Daerah terhadap Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio

## 3.5 Metode Penarikan Sampel

### 3.5.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sejalan dengan itu Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian yang digunakan adalah Kabupaten Bogor.

### 3.5.2. Sampel Penelitian

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel non probability (*Non Probability Sampling*) yaitu *purposive/judgement sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:218). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016-2020.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas, maka pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan tahap penelitian pendahuluan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen dan buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Dengan metode pengumpulan data sekunder dengan mengakses dan mengunduh data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pemerintahan yang berada di Kabupaten Bogor periode 2016-2020 serta pengumpulan data didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

### 3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2017:8). Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yang dihubungkan, yaitu variabel bebas (*indepdent*) dan variabel terikat (*dependent*). Maka dari itu digunakan statistika parametrik dengan menggunakan berdasarkan sifatnya yaitu kuantitatif. Statistika parametrik terdapat dua hubungan yaitu hubungan timbal balik dan hubungan kausal. Hubungan timbal balik dianalisis menggunakan analisis korelasi dan hubungan kausal dianalisis dengan analisis regresi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Menurut Priyatno (2014:148) analisis regresi linier berganda adalah metode analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel bebas (*independent*) dengan satu variabel terikat (*dependent*). Dalam analisis regresi linier perlu dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan penggunaan model regresi tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terpenuhi, model analisis tersebut layak digunakan. Model persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : Variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah (PAD)

a : Konstanta

b<sub>1</sub> : Koefisien regresi Pajak Daerah

X<sub>1</sub> : Pajak Daerah

b<sub>2</sub> : Koefisien regresi Retribusi Daerah

X<sub>2</sub> : Retribusi Daerah

e : Error

### 3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui serta menguji kelayakan atas model regresi yang dipergunakan dan memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi dan konsisten. Parameter untuk mengukur apakah data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimator*), pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan berdistribusi normal serta di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Maka penelitian ini terdapat empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 3.7.1.1. Uji Normalitas

Berdasarkan penjelasan Priyatno (2014:91) bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji pada model regresi yaitu variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data yang baik digunakan dalam penelitian yaitu dapat berdistribusi normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam metode ini untuk melakukan uji diantaranya:

##### 1. Metode Grafik

Metode grafik digunakan sebagai salah satu cara untuk melihat normalitas dengan menganalisis grafik penyebaran data pada sumber diagonal dan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal.

##### 2. Metode Uji One Sample *Kolmogorov-Smirnov*

Uji One Sample *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk mengetahui distribusi data apakah mengikuti distribusi normal, dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Zhitung dan Ztabel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) < Ztabel (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.
2. Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) > Ztabel (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.

#### 3.7.1.2. Uji Multikolinearitas

Priyatno (2014:99) berpendapat bahwa uji Multikolinearitas yang dimaksud adalah antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel

bebas dapat diketahui dengan melihat dari nilai *tolerance* yang tinggi. *Variance Inflation Factor* (VIF) kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Prinsip pengambilan keputusan dengan nilai VIF sebagai berikut:

1. Jika *tolerance*  $< 0,1$  atau nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinieritas.
2. Jika *tolerance*  $> 0,1$  atau nilai VIF  $< 10$ , maka terjadi multikolinieritas.

### 3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan penjelasan Priyatno (2014:113) bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Uji Glejser

Dalam pengujian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai *Sig*  $< 0,05$  maka terdapat heteroskedastisitas
- Jika nilai *Sig*  $> 0,05$  maka tidak terdapat heteroskedastisitas

#### 2. Uji Grafik Scatterplot

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.

### 3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno (2014:106) uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya).

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi.

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic *Run Test*. Uji *Run test* hanya digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Hipotesis yang akan diuji adalah:

1.  $H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ )
2.  $H_a$  : ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan uji *Run Test* sebagai berikut:

- Jika nilai  $Sig < 0,05$  maka terdapat autokolerasi
- Jika nilai  $Sig > 0,05$  maka tidak terdapat autokolerasi

### 3.7.2 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisiensi determinasi.

#### 3.7.2.1 Koefisien Determinasi

Uji koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai koefisiensi determinasi adalah nol sampai satu. Semakin  $R^2$  mendekati nol maka semakin kecil kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi *RSquare*, karena penggunaan koefisien *RSquare* mempunyai kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014). Klasifikasi kriteria pengambilan keputusan untuk koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Klasifikasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

#### 3.7.2.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2014:144) Uji  $t(t-test)$  merupakan pengujian terhadap koefisiensi regresi secara parsial, engujian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Perhitungan (*t-test*) selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai  $sig > \alpha$
2.  $H_0$  ditolak jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$

Bila terjadi penerimaan  $H_0$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.7.2.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan.

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut:

1.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$
2.  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai  $sig > \alpha$

Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Pemerintah Kabupaten Bogor yang menjadi sampel penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III.

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bogor

Pada tahun 1745, masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya. Penggalan untuk membuat terusan kali dilanjutkan sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukahati (Kampung Empang Sekarang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung), Pendapat diatas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1952 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd Van De Negorij Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja sebagai raja yang mengawali zaman Kerajaan pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ‘ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan’. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

1. Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja, Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan 669.
2. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja sejak 516 hingga tahun 852.
3. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja sejak tahun 1333 hingga 1482.

4. Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedhabakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang Pleno DPR Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat pemerintah di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kotamadya Bogor. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai Pusat Pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi (rancamaya), Leuwiliang, parung dan Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi Pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor. Oleh karena itu atas petunjuk pemerintah pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya. Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pasundan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintah ibu kota Kabupaten daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakkan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Bogor**

##### **4.1.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Bogor**

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.

##### **4.1.2.2. Misi pemerintahan kabupaten Bogor**

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Misi Kedua, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Misi ketiga, yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Misi keempat, yaitu mewujudkan kesalehan sosial
5. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

#### **4.1.3. Geografis Kabupaten Bogor**

Wilayah Kabupaten Bogor secara geografis terletak diantara 6°18'0"-6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45"- 107°13'30" Bujur Timur. Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter diatas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.


Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah tahunan 2.500 – 5.00 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25°. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 (tujuh) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; dan (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

#### 4.1.4. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas  $\pm 298.838.304$  Ha, yang terbagi atas dari 40 kecamatan dengan 435 desa/kelurahan dan 3.941 RW dan 15.874 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Luas wilayah terbesar berada di Kecamatan Cigudeg seluas 17.726,24 Ha, yang terdiri dari 15 desa sedangkan Kecamatan Ciomas dengan luas 1.810,36 Ha yang terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, merupakan wilayah kecamatan dengan luas terkecil dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan lainnya. Batas-batas administrasi Kabupaten Bogor:

- a) Utara : Kabupaten Tangerang Selatan , Kabupaten Tangerang, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kota Depok
- b) Timur : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang
- c) Selatan : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
- d) Barat : Kabupaten Lebak ( Prov. Banten)
- e) Tengah : Kota Bogor



Gambar 4.1  
Letak Geografis Kabupaten Bogor

Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola penggunaan tanah, dikelompokkan menjadi kawasan non terbangun, kawasan terbangun, dan penggunaan lahan lain-lain. Pola penggunaan tanah di Kabupaten Bogor tahun 2015 yang terdiri dari, kawasan non terbangun terdiri dari sawah seluas 22,6%, perkebunan seluas 19,8%, lahan kosong seluas 14,9%, tegalan seluas 13,16%, hutan seluas 11,15%. Sedangkan untuk kawasan terbangun mencakup 18,06% dari total luas wilayah, yang terdiri dari permukiman dan zona industri. Dan untuk penggunaan lahan lain-lain mencakup 0,91% dari total luas wilayah.

#### **4.1.5. Penduduk Kabupaten Bogor**


Penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 berjumlah 5.427.068 jiwa (angka sementara), yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.789.738 jiwa dan penduduk perempuan 2.637.330 jiwa. Jumlah penduduk tersebut hasil proyeksi penduduk dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,29% dibanding tahun 2019.

Jika perbandingan antara wilayah kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Bogor, hasil proyeksi penduduk tahun 2021 menunjukkan terdapat 22 kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor (1,29%) Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kelapa Nunggal dan Tajur Halang, masing-masing sebesar 2,99% dan 2,41%. Sementara Kecamatan Cibinong sebagai ibukota Kabupaten Bogor memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08%.

#### **4.1.6. Pemerintahan Kabupaten Bogor**

Berdasarkan amanah konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Lebih lanjut dalam Pasal 3 menegaskan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A, Inspektorat Tipe A, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Perangkat daerah memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing serta tiap perangkat daerah saling terhubung dalam menjalankan dan melaksanakan kewajibannya, berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:



Keterangan:

———— : Garis Instruktif/*Commanding Line*

- - - - : Garis Koordinatif/*Coordinative Line*

Gambar 4.2

Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah membentuk perangkat daerah dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sebagai salah satu unsur pembantu dalam menjalankan pemerintahan yang memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020, berikut ini merupakan perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati sebagai kepala daerah memiliki tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

4. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

5. Dinas/Badan Daerah

Dinas/Badan Daerah merupakan unsur pembantu dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah memiliki dinas/badan daerahnya sendiri dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, berikut merupakan dinas/badan daerah yang ada di Kabupaten Bogor sebagai berikut:

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 6) Dinas Arsip dan Perpustakaan
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 9) Dinas Kesehatan
- 10) Dinas Ketahanan Pangan
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 13) Dinas Lingkungan Hidup
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa

- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 20) Dinas Pendidikan
- 21) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 22) Dinas Perhubungan
- 23) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 24) Dinas Peternakan dan Perikanan
- 25) Dinas Sosial
- 26) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
- 27) Dinas Tenaga Kerja
- 28) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja

#### 6. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati. Dalam menjalankan tugas pokok kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan
- 6) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2004 Tentang OTK Kecamatan yang diamandemen dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan, Berikut ini merupakan 40 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor:

- 1) Kecamatan Babakan Madang
- 2) Kecamatan Bojonggede
- 3) Kecamatan Caringin
- 4) Kecamatan Cariu
- 5) Kecamatan Ciampea
- 6) Kecamatan Ciawi
- 7) Kecamatan Cibinong

- 8) Kecamatan Cibungbulang
- 9) Kecamatan Cigombong
- 10) Kecamatan Cigudeg
- 11) Kecamatan Cijeruk
- 12) Kecamatan Cileungsi
- 13) Kecamatan Ciomas
- 14) Kecamatan Cisarua
- 15) Kecamatan Ciseeng
- 16) Kecamatan Citeureup
- 17) Kecamatan Dramaga
- 18) Kecamatan Gunung Putri
- 19) Kecamatan Gunung Sindur
- 20) Kecamatan Jasinga
- 21) Kecamatan Jonggol
- 22) Kecamatan Kelapanunggal
- 23) Kecamatan Kemang
- 24) Kecamatan Leuwiliang
- 25) Kecamatan Leuwisadeng
- 26) Kecamatan Megamendung
- 27) Kecamatan Nanggung
- 28) Kecamatan Pamijahan
- 29) Kecamatan Parung
- 30) Kecamatan Parung Panjang
- 31) Kecamatan Rancabungur
- 32) Kecamatan Rumpin
- 33) Kecamatan Sukajaya
- 34) Kecamatan Sukamakmur
- 35) Kecamatan Sukaraja
- 36) Kecamatan Tajur Halang
- 37) Kecamatan Tamansari
- 38) Kecamatan Tanjung Sari
- 39) Kecamatan Tenjo
- 40) Kecamatan Tenjolaya

#### 7. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan tugas dari camat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;

- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- 5) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **4.1.7. Perekonomian Kabupaten Bogor**

Pemerintah daerah memiliki peran lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi pemerintah pusat memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah yang berdasarkan potensi daerahnya. Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah yang diberikan wewenang dalam pembangunan ekonomi daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Terdapat periode percepatan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan terjadinya kestabilan perekonomian di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019) laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dipengaruhi dari sektor industri yang berada di Kabupaten Bogor yang berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2016 sebesar 5,84%, dan di tahun 2017 sebesar 5,92% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Selanjutnya pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,19% dan pada tahun 2019 sebesar 5,85% capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,34%. Kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi luar biasa Pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi sampai dengan minus 1,77% di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena penurunan pendapatan perkapita masyarakat dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor.

### **4.2. Kondisi Variabel yang Diteliti**

#### **4.2.1. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor**

Perkembangan daerah dapat dicerminkan oleh salah satu kemampuan daerah dalam kapasitasnya mengelola keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh pendapatan yang bersumber dari daerah yang dapat digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk melihat seberapa besar pencapaian realisasi pendapatan asli daerah

terhadap target anggaran dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pendapatan asli daerah diambil dari dari kriteria penilaian yang ditentukan Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

## Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

Berikut adalah data pendapatan asli daerah dan hasil perhitungan persentase rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016-2020:

Tabel 4.2


## Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Kriteria
2016	Rp 2.065.823	Rp 2.292.176	110,96%	Sangat Efektif
2017	Rp 2.282.579	Rp 2.593.259	113,61%	Sangat Efektif
2018	Rp 2.475.536	Rp 2.794.661	112,89%	Sangat Efektif
2019	Rp 2.676.365	Rp 3.161.166	118,11%	Sangat Efektif
2020	Rp 2.462.622	Rp 2.810.155	114,11%	Sangat Efektif
	Rata-rata		113,94%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, data diolah Tahun 2022

Dari tabel diatas, tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2016-2020 masuk dalam kriteria sangat efektif yang berada dalam kisaran lebih dari 100%. Dapat disimpulkan Kabupaten Bogor memiliki tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan asli daerah yang tinggi. Hal tersebut menggambarkan pencapaian pendapatan asli daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2017 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Gambar 4.3  
Grafik Data Pendapatan asli Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.292.176 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp 2.593.259 triliun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 2.794.661 triliun, kemudian pada tahun selanjutnya sebesar Rp 3.161.166 triliun, capaian realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp 2.810.155 triliun atau sebesar 114,11%. Penurunan terjadi diakibatkan karena tidak tercapainya target anggaran pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi luar biasa Pandemi COVID-19.

Dalam periode lima tahun penerimaan pendapatan asli daerah tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp 3.161.166 triliun dan penerimaan terendah dari pendapatan asli daerah berada pada tahun 2016 sebesar Rp 2.292.176 triliun.

#### 4.2.2. Data Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor

Mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, pajak daerah menjadi bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ukuran

efektivitas pajak daerah bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, untuk melihat keberhasilan daerah dalam pemungutan pajak daerah dari tahun ke tahun, dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pajak daerah diambil dari dari kriteria penilaian yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

Berikut merupakan data realisasi pajak daerah dan hasil dari perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Data Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020  
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Kriteria
2016	1.357.162	1.520.927	112,07%	Sangat Efektif
2017	1.524.530	1.786.133	117,16%	Sangat Efektif
2018	1.687.913	1.969.520	116,68%	Sangat Efektif
2019	1.845.903	2.243.430	121,54%	Sangat Efektif
2020	1.576.416	1.857.412	117,82%	Sangat Efektif
Rata-rata			117,05%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, data diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pajak daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2016-2020 dalam kriteria sangat efektif yang berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah Kabupaten Bogor dalam mencapai target anggaran pajak daerah sangat efektif. Berikut merupakan pencapaian realisasi pajak daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Gambar 4.4  
Grafik Data Pajak Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 target anggaran pajak daerah sebesar Rp 1.357.162 triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.520.927 triliun dan pada tahun 2017 target anggaran pajak daerah sebesar Rp 1.524.530 triliun dengan capaian realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.786.133 triliun. Pada tahun 2018 target anggaran pajak daerah sebesar Rp 1.687.913 triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.969.520 triliun, selanjutnya pada tahun 2019 target anggaran pajak daerah sebesar Rp 1.845.903 triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp 2.243.430 triliun. Bersamaan dengan itu pada tahun 2020 target anggaran pajak daerah Rp 1.576.416 triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.857.412 triliun atau sebesar 117,82%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam periode lima tahun penerimaan pajak daerah tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp 2.243.430 triliun dan penerimaan terendah berada pada tahun tahun 2016 sebesar Rp 1.520.927 triliun.

#### 4.2.3. Data Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Selaras dengan itu, retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber penerimaan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengukuran berhasil atau tidaknya dalam pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas retribusi daerah. Secara matematis, efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pajak daerah diambil dari dari kriteria penilaian yang ditentukan Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Kriteria Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan realisasi Anggaran (LRA) ringkasan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:


Tabel 4.6  
Data Retribusi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Kriteria
2016	Rp 136.701	Rp 136.756	100,04%	Sangat Efektif
2017	Rp 143.092	Rp 150.542	105,21%	Sangat Efektif
2018	Rp 149.594	Rp 112.776	75,39%	Kurang Efektif
2019	Rp 159.920	Rp 141.468	88,46%	Cukup Efektif
2020	Rp 130.262	Rp 128.915	98,94%	Efektif
Rata-rata			93,61%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, data diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil nilai rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 sebesar 93,61% masuk dalam kategori efektif yang berada dalam kisaran 90%-100% yang menunjukkan kemampuan daerah

Kabupaten Bogor dalam mencapai target anggaran retribusi daerah sudah tergolong efektif. Berikut merupakan pencapaian realisasi retribusi daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Gambar 4.5  
Grafik Data Retribusi Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan data retribusi daerah diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Bogor periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Ketidaktercapaian target anggaran menyebabkan penurunan pada penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 136.756 miliar, pada tahun selanjutnya sebesar Rp 150.542 miliar, capaian realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 112.776 miliar. Kemudian pada tahun 2019 retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 141.468 miliar. Pada tahun 2020 retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 128.915 miliar, penurunan ini terjadi akibat kondisi ekonomi menurun yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi nasional berkontraksi sampai dengan minus 5% sehingga kemampuan terhadap pembayaran retribusi daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 penerimaan retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar Rp 150.542 miliar dan penerimaan terendah berada pada tahun 2018 sebesar 112.776 miliar, penurunan ini terjadi disebabkan oleh kurangnya penggalan optimal terhadap potensi retribusi daerah dan adanya penghapusan atau penambahan sumber - sumber dari retribusi daerah itu sendiri dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari sumber retribusi daerah tertentu yang akan mempengaruhi realisasi total dari retribusi daerah tersebut. Adapun kebijakan

tersebut yaitu pada PERDA No 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas PERDA No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha..

### 4.3. Analisis Variabel

#### 4.3.1 Uji Dasar Asumsi Klasik

Sebagai parameter dalam mengukur, apakah data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *BLUE (Blue Linier Unbiased Estimator)* atau tidak. Dalam pengujian uji dasar asumsi klasik dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan berdistribusi normal serta di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Maka dalam penelitian ini dilakukan dan mendapatkan hasil dari empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

#### 4.3.2 Uji Normalitas

Berdasarkan penjelasan Priyatno (2014:91) bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji pada model regresi yaitu variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data yang baik digunakan dalam penelitian yaitu dapat berdistribusi normal atau mendekati. Dalam penelitian ini telah menggunakan analisis uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik.

Uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk mengetahui distribusi data apakah mengikuti distribusi normal, dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Zhitung dan Ztabel dengan kriteria sebagai berikut:


1. Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) < Ztabel (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.
2. Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) > Ztabel (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.

Tabel 4.7  
Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	58677,69633999
Most Extreme Differences	Absolute	0,335
	Positive	0,335
	Negative	-0,196
Test Statistic		0,335
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,069 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa data yang telah diuji menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan hasil yang memenuhi asumsi normalitas. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,069 maka nilai residual tersebut telah berdistribusi normal. Hal ini juga dapat digambarkan oleh analisis grafik berikut ini:



Gambar 4.6  
Hasil Uji Normalitas Plot

Analisis grafik digunakan sebagai cara termudah melihat normalitas dengan menganalisis grafik normal P-Plot dan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Berdasarkan data yang telah diuji terlihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal dan menyebar sepanjang garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 4.3.3 Uji Multikolinearitas

Priyatno (2014:99) berpendapat bahwa uji Multikolinearitas yang dimaksud adalah antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel bebas dapat diketahui dengan melihat dari nilai *tolerance* yang tinggi. Prinsip pengambilan keputusan dengan nilai VIF sebagai berikut:

3. Jika *tolerance* < 0,1 atau nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas.
4. Jika *tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	521526,160	518070,285		1,007	0,420		
	PD (X1)	1,188	0,158	0,982	7,507	0,017	0,989	1,012
	RD (X2)	-0,141	2,927	-0,006	-0,048	0,966	0,989	1,012

a. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil pengolahan data yang menguji terjadi atau tidak multikolinearitas pada data sampel yang digunakan. Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang telah diuji. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF menunjukkan nilai lebih kecil dari 10 pada masing-masing variabel independen seperti pada pajak daerah nilai VIF sebesar 1,012 dan pada retribusi daerah sebesar 1,012. Sejalan dengan itu, terdapat nilai *tolerance* menunjukkan angka lebih dari 0,1 pada masing-masing variabel independen seperti pada pajak daerah sebesar 0,989 dan retribusi daerah sebesar 0,989.

#### 4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan penjelasan Priyatno (2014:113) bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil tidak terdeteksi keberadaan heteroskedastisitas dan data sampel yang digunakan merupakan data homoskedastisitas.

Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai *Sig* < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas
- Jika nilai *Sig* > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas


Tabel 4.9  
Hasil Uji Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	256344,836	286871,514		0,894	0,466
	PD	-0,021	0,088	-0,145	-0,237	0,835
	RD	-1,322	1,621	-0,500	-0,816	0,500

a. Dependent Variable: RES\_2

Sumber: Data diolah

Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil uji glejser dalam mendeteksi keberadaan hubungan heteroskedastisitas pada data sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil output uji glejser diatas tidak ditemukan hubungan heteroskedastisitas, hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi yang diperoleh setiap variabel independen. Pada pajak daerah nilai signifikansi sebesar 0,835 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 dan pada retribusi daerah sebesar 0,500 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada data tersebut. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut ini:



Gambar 4.7  
Hasil Uji Grafik Scatterplot

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Pada gambar 4.7 menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang tidak jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.3.5 Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno (2014:106) uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Uji autokorelasi

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic *Run Test*. Hipotesis yang akan diuji adalah:

1.  $H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ )
2.  $H_A$  : ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan uji *Run Test* sebagai berikut:

- Jika nilai *Sig*  $< 0,05$  maka terdapat autokorelasi.
- Jika nilai *Sig*  $> 0,05$  maka tidak terdapat autokorelasi

Tabel 4.10  
Hasil Uji Autokorelasi

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-16589,33640
Cases $<$ Test Value	2
Cases $\geq$ Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000
a. Median	

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.13, diketahui bahwa dalam penelitian menggunakan data sampel sebanyak 5 dan dua variabel independen. Hasil dari pengujian autokorelasi dengan metode *Run Test* adalah sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data sampel yang digunakan.

#### 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh secara kumulatif antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Menurut Priyatno (2014:148) analisis regresi linier berganda adalah metode analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel bebas (*independent*) dengan satu variabel terikat (*dependent*). Dalam analisis regresi linier perlu dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan penggunaan model regresi tidak terdapat masalah

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terpenuhi, model analisis tersebut layak digunakan. Berikut ini hasil analisis data sampel menggunakan SPSS 25:

Tabel 4.11  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	521526,160	518070,285		1,007	0,420		
	PD	1,188	0,158	0,982	7,507	0,017	0,989	1,012
	RD	-0,141	2,927	-0,006	-0,048	0,966	0,989	1,012
a. Dependent Variable: PAD								

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas penggunaan model persamaan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 521526,160 + 1,188 X_1 + (-0,141) X_2 + e$$

- Y : Variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah (PAD)
- a : Konstanta
- b<sub>1</sub> : Koefisien regresi Pajak Daerah
- X<sub>1</sub> : Pajak Daerah
- b<sub>2</sub> : Koefisien regresi Retribusi Daerah
- X<sub>2</sub> : Retribusi Daerah
- e : Error

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut berganda maka hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta (a) adalah 521526,160 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah dianggap nilainya adalah nol, maka variabel dependen yaitu Pendapatan asli Daerah adalah sebesar 521526,160. Dengan kata lain bahwa pada saat variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor sebesar 521526,160 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

2. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah

Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah bernilai positif sebesar 1,188 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak daerah setiap satuannya, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat sebesar 1,188 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Koefisien pajak daerah bertanda positif,

menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah.

### 3. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah

Nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah bernilai negatif sebesar -0,141 menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah setiap satuannya, maka pendapatan asli daerah juga akan menurun sebesar -0,141 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Koefisien retribusi daerah bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan negatif terhadap pendapatan asli daerah.

## 4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari suatu pernyataan statistik dan menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan kerangka konseptual pada BAB II maka hipotesis penelitian yang akan diuji sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Hipotesis 2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Hipotesis 3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis koefisien determinasi, uji koefisien regresi parsial (uji t), dan uji koefisien regresi secara simultan (uji f) yang bertujuan untuk mendeteksi hipotesis diterima atau ditolak.

### 4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Semakin ( $R^2$ ) mendekati nol maka semakin kecil kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil analisis data untuk nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 4.12  
Hasil Uji *Model Summary*

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,983 <sup>a</sup>	0,966	0,932	82982,794	1,005
a. Predictors: (Constant), RD, PD					
b. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Data diolah

Hasil tabel 4.15 menjelaskan ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda ( $R$ ), koefisien determinasi ( $R$  Square), koefisien determinasi yang disesuaikan ( $adjusted R$  Square), dan ukuran kesalahan prediksi ( $Std$  Error of the Estimate).

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka  $R$  Square sebesar 0,966 atau 96,6%. Hal ini menunjukkan 96,6% sumbangan pengaruh variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4.5.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2014:144) Uji  $t(t-test)$  merupakan pengujian terhadap koefisiensi regresi secara parsial, pengujian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila terjadi penerimaan  $H_0$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut:

3. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
4. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap variabel dependen.

Berikut ini telah disajikan hasil uji statistik t dalam Tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.13  
Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	521526,160	518070,285		1,007	0,420		
	PD	1,188	0,158	0,982	7,507	0,017	0,989	1,012
	RD	-0,141	2,927	-0,006	-0,048	0,966	0,989	1,012

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah

Nilai t tabel yang diperoleh sebesar 4,30265 (dibulatkan menjadi 4,303) dengan signifikansi 0,05 dan tingkat derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $df=5-2-1=2$ . Selanjutnya t hitung penelitian dibandingkan dengan t tabel, dari tabel 4.16 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Pajak Daerah

Hasil pengujian untuk variabel independen pajak daerah diperoleh t hitung sebesar 7,507 maka nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $7,507 > 4,303$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Kemudian untuk nilai signifikansi sebesar 0,017 (dibulatkan menjadi 0,02) yaitu lebih kecil dari 0,05 ( $0,02 < 0,05$ ) maka dapat dikatakan terdapat pengaruh signifikansi. Dapat diartikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## 2) Retribusi Daerah

Hasil pengujian untuk variabel independen retribusi daerah diperoleh t hitung sebesar -0,048 maka nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ( $-0,048 < 4,303$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Kemudian untuk nilai signifikansi sebesar 0,966 yaitu lebih besar dari 0,05 ( $0,966 > 0,05$ ) maka dapat dikatakan tidak signifikansi. Dapat diartikan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa besar atau kecil tingkat retribusi daerah belum tentu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena ketidaktercapaian target anggaran yang telah ditetapkan dan kurangnya penggalan optimal terhadap potensi retribusi daerah dan adanya penghapusan atau penambahan sumber - sumber dari retribusi daerah itu sendiri, sehingga menyebabkan penurunan dalam penerimaan retribusi daerah.

### 4.5.3 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut :

3. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
4. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	393125254790,130	2	196562627395,065	28,545	0,034 <sup>b</sup>
	Residual	13772288191,070	2	6886144095,535		
	Total	406897542981,200	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), RD, PD
-----------------------------------

Sumber: Data diolah

Dengan menggunakan  $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 5 - 2 - 1 = 2$  maka diperoleh nilai  $f$  tabel sebesar 19,000. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan regresi dengan nilai  $f$  hitung sebesar 28,545 yang menunjukkan lebih besar dari nilai  $f$  tabel ( $28,545 > 19,000$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian pada signifikansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 (dibulatkan menjadi 0,03) yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ( $0,03 < 0,05$ ). Maka dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

#### 4.6. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut ini ikhtisar dan hasil penelitian :

No	Hipotesis	Hasil Penelitian
1	Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.	Nilai signifikansi pajak daerah sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 ( $0,02 < 0,05$ ) dan nilai $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai $t_{tabel}$ ( $7,507 > 4,303$ ). Maka disimpulkan bahwa $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima, atau pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
2	Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor	Nilai signifikansi retribusi daerah sebesar 0,966 lebih besar dari 0,05 ( $0,966 > 0,05$ ) dan nilai $t_{hitung}$ lebih kecil dari nilai $t_{tabel}$ ( $-0,048 < 4,303$ ). Maka disimpulkan bahwa $H_0$ diterima dan $H_2$ ditolak, atau retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.
3	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.	Nilai signifikansi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05 ( $0,03 < 0,05$ ) dan nilai $f_{hitung}$ lebih besar dari nilai $f_{tabel}$ ( $28,545 > 19,000$ ). Maka disimpulkan bahwa $H_0$ ditolak dan $H_3$ diterima, atau pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Sumber: Daya diolah

Berdasarkan pengujian hipotesis dan statistik yang telah dilakukan oleh penulis pada pemerintahan daerah Kabupaten Bogor sepanjang tahun anggaran 2016-2020 menggunakan SPSS versi 25 terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

#### **4.6.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Telah diketahui bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar dalam pencapaian target anggaran, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak di daerahnya.

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pajak daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi COVID-19 yang menyebabkan kemampuan terhadap pembayaran pajak daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan secara hasil rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten Bogor dihitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan pajak daerah dan setiap kenaikan atau penambahan penerimaan pajak daerah maka akan mempengaruhi capaian realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Peningkatan dalam penerimaan pajak daerah disebabkan oleh kenaikan pos-pos pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah itu sendiri yaitu antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Phaureula Artah dan Emy Iryanie dalam buku berjudul Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (2018:84)

“Pajak daerah memberikan kontribusi lebih besar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah yang lain”

Sejalan dengan teori tersebut penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Ridho Nugroho (2020) dan Muhammad Iqbal & Widhi Sunardika (2018), menjelaskan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian terdahulu.

#### **4.6.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pendapatan asli daerah.

Naik turunnya realisasi penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi, perubahan dan penghapusan kebijakan retribusi daerah, dan kurangnya kesadaran dalam membayar retribusi dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari sumber retribusi daerah tersebut. Penyebab tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah diakibatkan ketidaktercapaian target anggaran retribusi daerah yang menyebabkan penurunan dalam realisasi retribusi daerah.

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, retribusi daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2016-2020 penurunan retribusi daerah terjadi pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 penurunan terjadi disebabkan karena kurangnya penggalan optimal terhadap potensi retribusi daerah dan adanya penghapusan atau penambahan sumber - sumber dari retribusi daerah itu sendiri dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari sumber retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang akan mempengaruhi realisasi retribusi daerah tersebut. Adapun kebijakan tersebut yaitu pada PERDA No 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas PERDA No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada tahun 2020 penurunan capaian realisasi retribusi daerah diakibatkan oleh kondisi ekonomi menurun yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi nasional berkontraksi sampai dengan minus 5% sehingga kemampuan terhadap pembayaran retribusi daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil nilai rata-rata efektivitas retribusi daerah pada Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 menunjukkan dalam kriteria efektif. Dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan retribusi daerah dan menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mencapai target anggaran retribusi daerah efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifatus Sirry (2020), Rahmi Dwi Putri (2020), dan M. Zahri MS (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian terdahulu.

#### **4.6.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri di dalam merealisasikan seluruh pendapatannya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, baik itu dari elemen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, penerimaan terbesar pada sumber pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pada pajak daerah dan retribusi daerah akan mempengaruhi penerimaan dari pendapatan asli daerah. Sedangkan, dari perhitungan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2016-2020 menunjukkan dalam kategori sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan dari sumber pendapatan asli daerah dan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor atas sumber pendapatan asli daerah sudah berdasarkan dari potensi daerah tersebut.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) dan Meilda Ellysa Putri & Sri Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian terdahulu.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $7,507 > 4,303$ ) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,02 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel ( $-0,048 < 4,303$ ) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ( $0,966 > 0,05$ ). Tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah diakibatkan ketidaktercapaian target anggaran retribusi daerah yang menyebabkan penurunan dalam realisasi retribusi daerah.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan hasil  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel ( $28,545 > 19,000$ ) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,03 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan pada penelitian ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan secara optimal terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Bogor. Dengan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang maksimal akan meningkatkan penerimaan dalam sektor tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan asli daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada pendapatan daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - Hasil  $R$  Square sangat tinggi yaitu sebesar 0,966. Penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 96,6%, maka disarankan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lainnya seperti pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah agar dapat memberikan hasil yang baik untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah ataupun sumber penerimaan daerah lainnya.

- Penelitian ini masih terbatas pada pengamatan yang relatif pendek yaitu 5 tahun. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun penelitian agar diperoleh hasil yang akurat dan memperluas sampel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., & Alkandia, L. D. (2020). “Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, [online] Volume 01, ISSN 2721-3277. Tersedia di: <http://jap.unram.ac.id/index.php/jap/article/view/4> [diakses pada 15 Desember 2021]
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. [online]. Tersedia di: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=48dVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=damas+dwi+anggoro&ots=TfpRxBAYIN&sig=cfmtSGpXEGLCtaNXgt54dqZO0c&redir\\_esc=y#v=onepage&q=damas%20dwi%20anggoro&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=48dVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=damas+dwi+anggoro&ots=TfpRxBAYIN&sig=cfmtSGpXEGLCtaNXgt54dqZO0c&redir_esc=y#v=onepage&q=damas%20dwi%20anggoro&f=false)[diakses pada 14 Desember 2021]
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2021). Portal Data Anggaran Kabupaten Bogor. Tersedia di: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2016&provinsi=--&pemda=--> [diakses pada tanggal 4 Desember 2021]
- Wulandari, P.A., & Emy, Iryanie. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: CV. Budi Utama. [online] Tersedia di: IPUSNAS [diakses pada 30 Juni 2022]
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor: In Media. [online]. Tersedia di: [http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTANASI\\_PEMERINTAHAN.pdf](http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTANASI_PEMERINTAHAN.pdf) [diakses pada 12 Desember 2021]
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015)”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, [online] Volume 09, ISSN 2086-4159. Tersedia di: <https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/15> [diakses pada tanggal 3 Januari 2022]
- Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi”. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), [online] Volume 01, ISSN 2442-3033. Tersedia di: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article> [diakses pada tanggal 3 Januari 2022]
- Mariyanto, J. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, [online] Volume 11, ISSN 1693-7635 Tersedia di: <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1049>

- Mahmudi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Meliala, Tulis S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Semesta Media.
- Nursali, Mardani. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nugroho, I. R. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2017*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Priyatno, Duwi. (2014). *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Andi Offset. [online]. Tersedia di: <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/87151> [diakses pada tanggal 15 Januari 2022]
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*. *eProceedings of Management*, [online] Volume 02, ISSN 2355-9357. Tersedia di: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1481/1411>
- Putri, R. D. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto*.
- Ratnawati, Juli. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish. [online]. Tersedia di: [https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Perpajakan/uSJADAA\\_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=juli+ratnawati&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/uSJADAA_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=juli+ratnawati&printsec=frontcover) [diakses pada tanggal 28 Desember 2021]
- Ramadhan, P. R. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Bogor: Bupati Kabupaten Bogor
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Bogor: Bupati Kabupaten Bogor
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Resmi, Siti. (2007). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sirry, Latifatus. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sugiyono. (2018). *Metodelogi Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 27. Bandung: Cv Alfabeta
- Thian, Alexander. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, [online]. Tersedia di: [https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Perpajakan/c1wIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Alexander+Thian&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/c1wIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Alexander+Thian&printsec=frontcover) [diakses pada tanggal 28 Desember 2021]
- Wahyuni. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Kota Jambi)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Eksis: *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, [online] Volume 07, Tersedia di: <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/11/19>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Mardiani  
Alamat : Komplek Lipi Pondok Rajeg Indah Blok E No. 32  
RT 003/009, 16913  
Tempat dan tanggal lahir : Depok, 09 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan :  
• SD : SDN Kalimulya 02  
• SMP : SMPN 2 Cibinong  
• SMA : SMK Farmasi Bogor  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2022  
Peneliti,



Siti Mardiani

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016



#### PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 (Audited)

No	Uraian	2016			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.816.974.746,00,00</b>	<b>5.973.280.685.746,00</b>	<b>156.305.939.746,00</b>	<b>102,69%</b>
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.065.822.879.000,00	2.292.175.674.801,00	226.352.795.801,00	110,96%
1.1.1	Pajak Daerah	1.357.161.868.000,00	1.520.926.774.877,53	163.764.906.877,53	112,07%
1.1.2	Retribusi Daerah	136.700.632.000,00	136.756.227.065,00	55.595.065,00	100,04%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	43.992.572.000,00	43.075.638.051,00	(916.933.949,00)	97,92%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	527.967.807.000,00	591.417.034.817,47	63.449.227.817,47	112,02%
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.656.720.215.000,00	3.595.574.726.135,00	(61.145.488.865,00)	98,33%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.737.450.197.000,00	2.692.167.023.139,00	(45.283.173.861,00)	98,35%
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	198.632.431.000,00	186.473.773.873,00	(12.158.657.127,00)	93,88%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	72.208.593.000,00	81.443.298.346,00	9.234.705.346,00	112,79%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.917.780.234.000,00	1.917.780.234.000,00	-	100,00%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	548.828.939.000,00	506.469.716.920,00	(42.359.222.080,00)	92,28%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Lainnya	326.384.354.000,00	326.384.354.000,00	-	100,00%
1.2.2.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	326.384.354.000,00	326.384.354.000,00	-	100,00%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	592.885.664.000,00	577.023.348.996,00	(15.862.315.004,00)	97,32%
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	592.885.664.000,00	577.023.348.996,00	(15.862.315.004,00)	97,32%
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.431.652.000,00	85.530.284.810,00	(8.901.367.190,00)	90,57%
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	2.943.000.000,00	(6.057.000.000,00)	32,70%
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.431.652.000,00	82.587.284.810,00	(2.844.367.190,00)	96,67%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.002.273.099.000,00</b>	<b>6.465.300.553.876,00</b>	<b>(536.972.545.124,00)</b>	<b>92,33%</b>
2,1	BELANJA OPERASI	5.075.516.712.000,00	4.801.062.119.996,00	(274.454.592.004,00)	94,59%
2.1.1	Belanja Pegawai	2.604.535.496.000,00	2.530.403.511.147,00	(74.131.984.853,00)	97,15%
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.527.616.453.000,00	1.354.774.042.566,00	(172.842.410.434,00)	88,69%
2.1.3	Belanja Hibah	113.449.200.000,00	108.858.733.000,00	(4.590.467.000,00)	95,95%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	47.589.635.000,00	43.245.630.000,00	(4.344.005.000,00)	90,87%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	782.325.928.000,00	763.780.203.283,00	(18.545.724.717,00)	97,63%
2,2	BELANJA MODAL	1.801.156.231.000,00	1.541.830.222.578,00	(259.326.008.422,00)	85,60%
2.2.1	Belanja Tanah	113.246.165.000,00	84.096.509.344,00	(29.149.655.656,00)	74,26%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	252.855.231.932,00	212.876.863.727,00	(39.978.368.205,00)	84,19%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	665.641.501.218,00	618.982.761.797,00	(46.658.739.421,00)	92,99%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	754.663.527.500,00	613.579.568.110,00	(141.083.959.390,00)	81,31%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.749.805.350,00	12.294.519.600,00	(2.455.285.750,00)	83,35%
2,3	BELANJA TAK TERDUGA	16.000.000.000,00	12.850.933.650,00	(3.149.066.350,00)	80,32%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	16.000.000.000,00	12.850.933.650,00	(3.149.066.350,00)	80,32%
2,4	TRANSFER	109.600.156.000,00	109.557.277.652,00	(42.878.348,00)	99,96%
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	103.924.163.662,00	103.883.708.383,00	(40.475.279,00)	99,96%
2.4.2	Bagi hasil retribusi	5.675.972.338,00	5.673.569.269,00	(2.403.069,00)	99,96%
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(1.185.298.353.000,00)</b>	<b>(492.019.868.130,00)</b>	<b>693.278.484.870,00</b>	<b>41,51%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>955.749.821.407,16</b>	<b>955.749.821.407,16</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.350.398.353.000,00	1.349.935.661.274,33	(462.691.725,67)	99,97%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.350.398.353.000,00	1.349.935.661.274,33	(462.691.725,67)	99,97%
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	165.100.000.000,00	165.100.000.000,00	-	100,00%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-	100,00%
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	90.100.000.000,00	90.100.000.000,00	-	100,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>-</b>	<b>692.815.793.144,33</b>	<b>692.815.793.144,33</b>	<b>-</b>

Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
(Audited)

No	Uraian	2017			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	7	8	9 = (8 - 7)	10
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.829.602.548.000,00</b>	<b>6.975.053.078.040,35</b>	<b>145.450.530.040,35</b>	<b>102,13%</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.282.578.507.000,00	2.593.258.648.374,35	310.680.141.374,35	113,61%
1.1.1	Pajak Daerah	1.524.530.219.000,00	1.786.132.725.164,86	261.602.506.164,86	117,16%
1.1.2	Retribusi Daerah	143.092.421.000,00	150.541.572.101,00	7.449.151.101,00	105,21%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.246.174.000,00	44.338.643.608,00	92.469.608,00	100,21%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	570.709.693.000,00	612.245.707.500,49	41.536.014.500,49	107,28%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.921.080.081.000,00	3.781.900.015.038,00	(139.180.065.962,00)	96,45%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.901.021.518.000,00	2.742.839.370.823,00	(158.182.147.177,00)	94,55%
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	222.560.673.000,00	169.154.327.088,00	(53.406.345.912,00)	76,00%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	83.117.846.000,00	100.206.860.561,00	17.089.014.561,00	120,56%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.902.004.175.000,00	1.902.004.175.000,00	-	100,00%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	693.338.824.000,00	571.474.008.174,00	(121.864.815.826,00)	82,42%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya	379.499.170.000,00	379.499.169.989,00	(11,00)	100,00%
1.2.2.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	379.499.170.000,00	379.499.169.989,00	(11,00)	100,00%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	640.559.393.000,00	659.561.474.226,00	19.002.081.226,00	102,97%
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	640.559.393.000,00	659.561.474.226,00	19.002.081.226,00	102,97%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	625.943.960.000,00	599.894.414.628,00	(26.049.545.372,00)	95,84%
1.3.1	Pendapatan Hibah	468.987.880.000,00	454.112.741.902,00	(14.875.138.098,00)	96,83%
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	156.956.080.000,00	145.781.672.726,00	(11.174.407.274,00)	92,88%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.432.383.155.000,00</b>	<b>6.875.742.319.986,00</b>	<b>(556.640.835.014,00)</b>	<b>92,51%</b>
2.1	BELANJA OPERASI	5.486.953.923.000,00	5.200.782.206.743,00	(286.171.716.257,00)	94,78%
2.1.1	Belanja Pegawai	2.470.264.906.000,00	2.432.862.122.502,00	(37.402.783.498,00)	98,49%
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.830.391.233.000,00	1.677.630.861.939,00	(152.760.371.061,00)	91,65%
2.1.3	Belanja Hibah	239.326.151.000,00	221.563.642.076,00	(17.762.508.924,00)	92,58%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	38.000.000.000,00	34.614.400.000,00	(3.385.600.000,00)	91,09%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	908.971.633.000,00	834.111.180.226,00	(74.860.452.774,00)	91,76%
2.2	BELANJA MODAL	1.794.994.642.000,00	1.525.152.052.623,00	(269.842.589.377,00)	84,97%
2.2.1	Belanja Tanah	71.265.518.000,00	61.410.018.464,00	(9.855.499.536,00)	86,17%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	289.941.678.566,00	258.569.327.855,00	(31.372.350.711,00)	89,18%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	618.561.610.807,00	572.794.887.766,00	(45.766.723.041,00)	92,60%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	727.313.903.600,00	545.261.276.718,00	(182.052.626.882,00)	74,97%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	87.911.931.027,00	87.116.541.820,00	(795.389.207,00)	99,10%
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.000.000.000,00	14.613.548.327,00	(386.451.673,00)	97,42%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	14.613.548.327,00	(386.451.673,00)	97,42%
2.4	TRANSFER				
2.4	Transfer Bagi Hasil ke Desa	135.434.590.000,00	135.194.512.293,00	(240.077.707,00)	99,82%
2.4.1	Bagi hasil pajak	129.758.618.000,00	129.576.404.562,00	(182.213.438,00)	99,86%
2.4.2	Bagi hasil retribusi	5.675.972.000,00	5.618.107.731,00	(57.864.269,00)	98,98%
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(602.780.607.000,00)</b>	<b>99.310.758.054,35</b>	<b>702.091.365.054,35</b>	<b>-16,48%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>955.749.821.407,16</b>	<b>955.749.821.407,16</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	713.480.607.000,00	696.587.130.027,71	(16.893.476.972,29)	97,63%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	692.815.793.000,00	692.814.027.451,33	(1.765.548,67)	100,00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	20.664.814.000,00	-	-	0,00%
3.1.3	Penerimaan Hasil Investasi - Dividen tunai	-	3.773.102.576,38	-	0,00%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	110.700.000.000,00	110.700.000.000,00	-	100,00%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	-	100,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67.700.000.000,00	67.700.000.000,00	-	100,00%
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>					
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>			<b>685.197.888.082,06</b>	<b>685.197.888.082,06</b>	

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**(Audited)**

No	Uraian	2018			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	11	12	13 = ( 12 - 11 )	14
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.047.532.526.000,00</b>	<b>7.300.485.379.647,18</b>	<b>252.952.853.647,18</b>	<b>103,59%</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.475.535.726.000,00	2.794.660.740.152,18	319.125.014.152,18	112,89%
1.1.1	Pajak Daerah	1.687.912.794.000,00	1.969.519.761.542,25	281.606.967.542,25	116,68%
1.1.2	Retribusi Daerah	149.593.578.000,00	112.776.035.992,00	(36.817.542.008,00)	75,39%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.990.099.000,00	44.287.173.198,00	(702.925.802,00)	98,44%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	593.039.255.000,00	668.077.769.419,93	75.038.514.419,93	112,65%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.006.368.241.000,00	3.945.601.285.124,00	(60.766.955.876,00)	98,48%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.889.560.644.000,00	2.818.814.498.138,00	(70.746.145.862,00)	97,55%
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	216.849.466.000,00	186.548.399.914,00	(30.301.066.086,00)	86,03%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	83.117.846.000,00	75.624.857.352,00	(7.492.988.648,00)	90,99%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.919.023.527.000,00	1.919.023.527.000,00	-	100,00%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	670.569.805.000,00	637.617.713.872,00	(32.952.091.128,00)	95,09%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya	419.568.049.000,00	419.568.048.852,00	(148,00)	100,00%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	419.568.049.000,00	419.568.048.852,00	(148,00)	100,00%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	697.239.548.000,00	707.218.738.134,00	9.979.190.134,00	101,43%
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	697.239.548.000,00	707.218.738.134,00	9.979.190.134,00	101,43%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	565.628.559.000,00	560.223.354.371,00	(5.405.204.629,00)	99,04%
1.3.1	Pendapatan Hibah	447.230.600.000,00	445.197.858.747,00	(2.032.741.253,00)	99,55%
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.397.959.000,00	115.025.495.624,00	(3.372.463.376,00)	97,15%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.895.673.760.000,00</b>	<b>7.305.059.632.892,00</b>	<b>(590.614.127.108,00)</b>	<b>92,52%</b>
2.1	BELANJA OPERASI	6.066.411.548.192,00	5.817.149.042.260,00	(249.262.505.932,00)	95,89%
2.1.1	Belanja Pegawai	2.683.887.675.177,00	2.590.630.014.432,00	(93.257.660.745,00)	96,53%
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	2.070.847.180.015,00	1.947.098.241.912,00	(123.748.938.103,00)	94,02%
2.1.3	Belanja Hibah	533.018.751.000,00	518.180.271.989,00	(14.838.479.011,00)	97,22%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	22.924.600.000,00	22.264.100.000,00	(660.500.000,00)	97,12%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	755.733.342.000,00	738.976.413.927,00	(16.756.928.073,00)	97,78%
2.2	BELANJA MODAL	1.650.285.365.808,00	1.313.835.412.090,00	(336.449.953.718,00)	79,61%
2.2.1	Belanja Tanah	59.305.094.700,00	56.217.001.450,00	(3.088.093.250,00)	94,79%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	491.733.457.203,00	416.727.502.290,00	(75.005.954.913,00)	84,75%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	481.316.552.222,00	389.882.846.384,00	(91.433.705.838,00)	81,00%
2.2.4	Belanja Jalan, Injasi dan Jaringan	532.176.133.000,00	366.117.540.867,00	(166.058.592.133,00)	68,80%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	85.754.128.683,00	84.890.521.099,00	(863.607.584,00)	98,99%
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	20.000.000.000,00	15.098.334.272,00	(4.901.665.728,00)	75,49%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	15.098.334.272,00	(4.901.665.728,00)	75,49%
2.4	TRANSFER	158.976.846.000,00	158.976.844.270,00	(1.730,00)	100,00%
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	150.943.306.000,00	150.943.305.022,00	(978,00)	100,00%
2.4.2	Bagi hasil retribusi	8.033.540.000,00	8.033.539.248,00	(752,00)	100,00%
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(848.141.234.000,00)</b>	<b>(4.574.253.244,82)</b>	<b>843.566.980.755,18</b>	<b>0,54%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>848.141.234.000,00</b>	<b>850.938.396.379,79</b>	<b>2.797.162.379,79</b>	<b>100,33%</b>
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	923.466.234.000,00	923.862.211.779,79	395.977.779,79	100,04%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	684.801.420.000,00	685.197.397.350,79	395.977.350,79	100,06%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	218.000.000.000,00	218.000.000.000,00	-	100,00%
3.1.3	Penerimaan Hasil Investasi - Dividen tunai	20.664.814.000,00	20.664.814.429,00	-	100,00%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.325.000.000,00	72.923.815.400,00	(2.401.184.600,00)	96,81%
3.2.2	Penyerlahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.325.000.000,00	72.923.815.400,00	(2.401.184.600,00)	96,81%
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>					
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>			<b>846.364.143.134,97</b>	<b>846.364.143.134,97</b>	

Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**(Audited)**

No	Uraian	2019			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	15	16	17 = (16 - 15)	18
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.660.071.379.000,00</b>	<b>8.137.989.873.806,00</b>	<b>477.918.494.806,00</b>	<b>106,24%</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.676.364.947.000,00	3.161.165.915.498,00	484.800.968.498,00	118,11%
1.1.1	Pajak Daerah	1.845.902.796.000,00	2.243.429.745.163,00	397.526.949.163,00	121,54%
1.1.2	Retribusi Daerah	159.919.751.000,00	141.468.140.179,00	(18.451.610.821,00)	88,46%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.022.517.000,00	57.537.749.304,00	(484.767.696,00)	99,16%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	612.519.883.000,00	718.730.280.852,00	106.210.397.852,00	117,34%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.516.039.973.000,00	4.496.672.696.056,00	(19.367.276.944,00)	99,57%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.129.808.368.000,00	3.094.445.817.299,00	(35.362.550.701,00)	98,87%
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	200.152.196.000,00	155.412.764.681,00	(44.739.431.319,00)	77,65%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	87.176.895.000,00	159.674.698.516,00	72.497.803.516,00	183,16%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	2.034.853.421.000,00	2.034.853.421.000,00	-	100,00%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	807.625.856.000,00	744.504.933.102,00	(63.120.922.898,00)	92,18%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Lainnya	513.482.852.000,00	513.482.851.602,00	(398,00)	100,00%
1.2.2.1	Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	513.482.852.000,00	513.482.851.602,00	(398,00)	100,00%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	872.748.753.000,00	888.744.027.155,00	15.995.274.155,00	101,83%
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	735.136.929.000,00	773.953.465.729,00	38.816.536.729,00	105,28%
1.2.3.2	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	137.611.824.000,00	114.790.561.426,00	(22.821.262.574,00)	83,42%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.666.459.000,00	480.151.262.252,00	12.484.803.252,00	102,67%
1.3.1	Pendapatan Hibah	459.978.600.000,00	459.978.600.000,00	-	100,00%
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.687.859.000,00	20.172.662.252,00	12.484.803.252,00	262,40%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>8.398.595.484.000,00</b>	<b>7.771.218.179.777,00</b>	<b>(627.377.304.223,00)</b>	<b>92,53%</b>
2.1	BELANJA OPERASI	5.527.176.519.000,00	5.175.171.018.466,00	(352.005.500.534,00)	93,63%
2.1.1	Belanja Pegawai	2.829.105.704.000,00	2.683.322.816.568,00	(145.782.887.432,00)	94,85%
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	2.423.472.310.000,00	2.232.903.738.362,00	(190.568.571.638,00)	92,14%
2.1.3	Belanja Hibah	247.480.305.000,00	240.010.963.536,00	(7.469.341.464,00)	96,98%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	27.118.200.000,00	18.933.500.000,00	(8.184.700.000,00)	69,82%
2.2	BELANJA MODAL	1.806.726.645.000,00	1.567.693.720.671,00	(239.032.924.329,00)	86,77%
2.2.1	Belanja Tanah	112.256.125.850,00	87.920.959.960,00	(24.335.165.890,00)	78,32%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	557.110.132.483,00	501.417.141.991,00	(55.692.990.492,00)	90,00%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	491.055.618.446,00	414.804.609.999,00	(76.251.008.447,00)	84,47%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	563.699.466.221,00	482.288.242.000,00	(81.411.224.221,00)	85,56%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	82.605.302.000,00	81.262.766.721,00	(1.342.535.279,00)	98,37%
2.3	Belanja Tak Terduga	35.000.000.000,00	9.877.952.074,00	(25.122.047.926,00)	28,22%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	35.000.000.000,00	9.877.952.074,00	(25.122.047.926,00)	28,22%
2.4	TRANSFER	-	-	-	-
2.4	Transfer Bagi Hasil ke Desa	167.890.340.000,00	165.801.722.652,00	(2.088.617.348,00)	98,76%
2.4.1	Bagi hasil pajak	162.895.408.000,00	160.871.581.394,00	(2.023.826.606,00)	98,76%
2.4.2	Bagi hasil retribusi	4.994.932.000,00	4.930.141.258,00	(64.790.742,00)	98,70%
2.5	Transfer Bagi Hasil Lainnya	861.801.980.000,00	852.673.765.914,00	(9.128.214.086,00)	98,94%
2.5.1	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan ke Desa	858.132.950.000,00	849.339.237.414,00	(8.793.712.586,00)	98,98%
2.5.1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.669.030.000,00	3.334.528.500,00	(334.501.500,00)	90,88%
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(738.524.105.000,00)</b>	<b>366.771.694.029,00</b>	<b>1.105.295.799.029,00</b>	<b>-49,66%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>738.524.105.000,00</b>	<b>738.524.105.134,97</b>	<b>134,97</b>	<b>100,00%</b>
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	846.364.143.000,00	846.364.143.134,97	134,97	100,00%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	846.364.143.000,00	846.364.143.134,97	134,97	100,00%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	107.840.038.000,00	107.840.038.000,00	-	100,00%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	107.840.038.000,00	107.840.038.000,00	-	100,00%
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>				
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>1.105.295.799.163,97</b>	<b>1.105.295.799.163,97</b>	

Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**(Audited)**

No	Uraian	2020			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	19	20	21 = ( 20 - 19 )	22
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.796.175.823.514,00</b>	<b>7.687.179.717.004,00</b>	<b>(108.996.106.510,00)</b>	<b>98,60%</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.462.621.761.551,00</b>	<b>2.810.155.352.282,00</b>	<b>347.533.590.731,00</b>	<b>114,11%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	1.576.416.115.000,00	1.857.411.776.716,00	280.995.661.716,00	117,82%
1.1.2	Retribusi Daerah	130.262.331.434,00	128.914.969.533,00	(1.347.361.901,00)	98,97%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.887.501.000,00	67.102.677.276,00	(784.823.724,00)	98,84%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	688.055.814.117,00	756.725.928.757,00	68.670.114.640,00	109,98%
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.503.032.368.091,00</b>	<b>4.126.378.593.406,00</b>	<b>(376.653.774.685,00)</b>	<b>91,64%</b>
1.2.1	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>3.006.110.534.190,00</b>	<b>2.825.931.289.983,00</b>	<b>(180.179.244.207,00)</b>	<b>94,01%</b>
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	232.070.431.000,00	179.132.661.517,00	(52.937.769.483,00)	77,19%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	169.684.424.000,00	69.224.153.593,00	(100.460.270.407,00)	40,80%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.883.157.955.000,00	1.849.796.843.000,00	(33.361.112.000,00)	98,23%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	721.197.724.190,00	727.777.631.873,00	6.579.907.683,00	100,91%
1.2.2	<b>Transfer Pemerintah Pusat -Dana Lainnya</b>	<b>574.595.346.000,00</b>	<b>574.120.558.252,00</b>	<b>(474.787.748,00)</b>	<b>99,92%</b>
1.2.2.1	Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	574.595.346.000,00	574.120.558.252,00	(474.787.748,00)	99,92%
1.2.3	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>922.326.487.901,00</b>	<b>726.326.745.171,00</b>	<b>(196.999.742.730,00)</b>	<b>78,75%</b>
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	922.326.487.901,00	726.326.745.171,00	(196.999.742.730,00)	78,75%
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>830.521.693.872,00</b>	<b>750.645.771.316,00</b>	<b>(79.875.922.556,00)</b>	<b>90,38%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	637.155.414.872,00	585.034.080.000,00	(52.121.334.872,00)	91,82%
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	187.187.019.000,00	153.891.135.003,00	(33.295.883.997,00)	82,21%
1.3.3	Bonus Produksi	6.179.260.000,00	11.720.556.313,00	189,68%	
2	<b>BELANJA</b>	<b>8.901.471.622.514,00</b>	<b>8.405.493.380.579,00</b>	<b>(496.978.241.935,00)</b>	<b>94,43%</b>
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.722.926.328.033,00</b>	<b>5.473.764.412.506,40</b>	<b>(249.161.915.526,60)</b>	<b>95,65%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	2.491.766.476.033,00	2.443.437.303.822,00	(48.329.172.211,00)	98,06%
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	2.857.796.798.000,00	2.720.826.752.985,40	(136.970.045.014,60)	95,21%
2.1.3	Belanja Hibah	301.756.854.000,00	257.143.590.699,00	(44.613.263.301,00)	85,22%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	71.606.200.000,00	52.356.765.000,00	(19.249.435.000,00)	73,12%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.709.601.976.000,00</b>	<b>1.488.950.269.912,60</b>	<b>(220.651.706.087,40)</b>	<b>87,09%</b>
2.2.1	Belanja Tanah	49.358.941.793,00	22.253.503.350,00	(27.105.438.443,00)	45,09%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	495.544.704.609,00	474.711.654.581,00	(20.833.050.028,00)	95,80%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	587.025.053.478,00	480.304.901.380,00	(106.720.152.098,00)	81,82%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	574.938.086.120,00	509.239.728.833,00	(65.698.357.287,00)	88,57%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.735.190.000,00	2.440.481.768,60	(294.708.231,40)	89,23%
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>416.434.853.481,00</b>	<b>394.033.804.687,00</b>	<b>(22.401.048.794,00)</b>	<b>94,62%</b>
2.3.1	Belanja Tak Terduga	416.434.853.481,00	394.033.804.687,00	(22.401.048.794,00)	94,62%
2.4	<b>Transfer</b>	<b>197.781.688.000,00</b>	<b>197.781.683.786,00</b>	<b>(4.214,00)</b>	<b>100,00%</b>
2.4.1	<b>Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>191.432.867.000,00</b>	<b>191.432.863.870,00</b>	<b>(3.130,00)</b>	<b>100,00%</b>
2.4.1	Bagi hasil pajak	191.432.867.000,00	191.432.863.870,00	(3.130,00)	100,00%
2.4.2	Bagi hasil retribusi	6.348.821.000,00	6.348.819.916,00	(1.084,00)	100,00%
2.5	<b>Transfer Bagi Hasil Lainnya</b>	<b>854.726.777.000,00</b>	<b>850.963.209.687,00</b>	<b>(3.763.567.313,00)</b>	<b>99,56%</b>
2.5.1	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan ke Desa	851.213.817.000,00	847.450.250.187,00	(3.763.566.813,00)	99,56%
2.5.1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.512.960.000,00	3.512.959.500,00	(500,00)	100,00%
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.105.295.799.000,00)</b>	<b>(718.313.663.575,00)</b>	<b>386.982.135.425,00</b>	<b>64,99%</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>1.105.295.799.000,00</b>	<b>1.105.295.799.163,97</b>	<b>163,97</b>	<b>100,00%</b>
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.105.295.799.000,00</b>	<b>1.105.295.799.163,97</b>	<b>163,97</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.105.295.799.000,00	1.105.295.799.163,97	163,97	100,00%
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>386.982.135.588,97</b>	<b>386.982.135.588,97</b>	<b>-</b>